

EFEKTIFITAS ASOD DALAM MENANGGULANGI INDUSTRI NARKOTIKA DI KAWASAN ASEAN 2004-2009

Sarah
Pazli S.IP, M.Si
Sara.ara29@gmail.com
081220557604

ABSTRACT

The aim of this research is to try describe ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) as the instrument of ASEAN for prevents drugs industry issu during 2004-2009 periode. ASEAN region is the mist suscepible of transnational crime activities because mist of the Southeast Asia Countries have Institutional weaknees. ASEAN alerts transnational crime especially drugs industry in priority agenda. The securitization process established by ASEAN to response this issue. The response is caused by various threats such as, threat on regional level, state level, social, and also individual level. In this research, the outhor uses thr theory of international regime to assits in explaining the efforts of ASID. As a regime, ASOD has the efforts in planning the framework of external cooperation with ASEAN partners, NGOs, and any other international organizations.

Key words : drugs industry, ASEAN, ASOD, International regime, Regional Cooperation.

Pendahuluan

ASEAN merupakan kawasan yang tingkat frekuensi kejahatan transnasional cukup tinggi. Kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, dan permasalahan narkotika yang lebih dikenal industri narkotika¹. ASEAN memiliki banyak kawasan industri, dari industri kecil hingga industri besar, dari industri legal sampai industri illegal. Penulis tertarik untuk mengamati perkembangan industri narkotika di kawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan, kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara cenderung banyak terjadi di sebuah kawasan yang negaran-negaranya diatur oleh pemerintahan yang korupsi dan memiliki institusi serta lembaga pemerintah yang lemah.

Pada pertemuan *ASEAN Drugs Experts Meeting* ke-8 pada tahun 1984 dimana dengan menyerukan perlunya pendekatan secara regional dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan kebijakan *ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking*. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan keselarasan dan kesepahaman dalam strategi maupun sistem kontrol hukum bersama secara terkoordinasi di tingkat nasional, regional, maupun tingkat internasional dalam upaya memerangi bahaya narkotika². Selanjutnya, ASOD juga melakukan beberapa agenda lainnya untuk membahas penanggulangan industri narkotika di kawasan ASEAN berupa pertemuan-pertemuan diantaranya *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dengerous Drugs (ACCORD)*, serta *ASEAN-UE Sub-Committee on Narcotics*.

¹ <http://www.aseansec.org/3819.htm> diakses pada 22 April 2013 pukul 01.15 WIB

² <http://www.aseansec.org/9922.htm> diakses pada 16 Maret 2013 pukul 02.45 WIB

Secara umum mekanisme kerja ASOD adalah³:

1. Membuat agenda,
2. Merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkoba, dan
3. menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD sendiri.

Dalam artikel yang berjudul *Drugs Abuse in Asia*, Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkoba di kawasan ASEAN, serta jenis dan dampak buruk bagi penyalahgunaan narkoba terutama di kawasan ASEAN⁴. Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini di ASEAN terdapat sebuah kawasan yang diberi julukan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang dimana anggotanya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkoba khususnya di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, demi memperoleh hasil yang nyata dalam upaya menciptakan kawasan yang bebas obat-obatan terlarang tentunya tidak hanya tanggung jawab ASEAN saja sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara namun juga dibutuhkannya kontribusi serta partisipasi setiap negara anggota untuk lebih tegas dalam setiap kebijakannya demi memerangi narkoba, dan melakukan *sekuritisasi*, mengingat semakin cepatnya perkembangan peredaran narkoba yang akan berdampak pada kefatalan serta kerugian bagi bangsa maupun negara.

Agenda ASOD sendiri mencakup mandat dalam peningkatan pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip ASEAN untuk memerangi masalah narkoba yang sudah dicetuskan sejak tahun 1976. Mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkoba.

Penulis mengukur keefektifan ASOD dalam menyelesaikan permasalahan industri narkoba di kawasan ASEAN dengan beberapa indikator yang menjadi awal pemikiran yakni, ASEAN memiliki wilayah yang dikenal oleh dunia dengan sebutan "*The Golden Triangle*" kawasan ini beranggotakan Myanmar, Laos dan Thailand. Ketiga negara tersebut merupakan tempat yang sangat subur untuk tumbuh kembangnya tanaman penghasil narkoba (opium). Tanaman opium biasanya tumbuh dipengunungan yang terletak dekat perbatasan Myanmar dan Laos, kemudian di dekat Yunnan dan Myanmar yang awal mulanya dibawa oleh penjajah dari Inggris. Opium awalnya merupakan campuran bahan obat-obatan yang ada di India, tetapi ketika di bawa dan ditanam di Cina opium yang semulanya obat bila dosisnya ditambah dan dicampurkan dengan beberapa bahan-bahan tambahan menyebabkan kecanduan bagi orang yang mengkonsumsinya. Turunan dari opium sendiri adalah opium, heroin, *Aphetamine*, *Methaphitamine*, dan Ya ba.

Efektifitas ASOD bisa dilihat dari beberapa faktor berikut: Lahan penanaman ilegal dari opium dapat berkurang, pengelohan narkoba berkurang, distribusi dapat dihentikan, dan pasar yang ada di ASEAN bisa di berantas. Apabila keempat faktor diatas mengalami penurunan yang

³ ASEAN *Selayang Pandang*, edisi 2008. Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008. Hal 79.

⁴ Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda. *Drug Abuse in Asia*. (Drug Dependence Research Center, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 1986).

signifikan maka ASOD efektif dalam menanggulangi permasalahan industri narkotika di kawasan ASEAN dan ASOD berhasil mewujudkan tujuan ASEAN bebas narkotika 2015 dapat tercapai.

Peneliti menggunakan perspektif pluralisme dimana pandangan pluralism terhadap hubungan internasional bertumpu pada empat asumsi dasar. Pertama aktor-aktor non-negara menjadi entitas yang penting dalam politik internasional, selain organisasi internasional aktor negara yang berkembang selanjutnya adalah NGO, MNC, kelompok-kelompok industri narkotika, dan lain-lain⁵. Kedua, negara bukanlah aktor *unitary*, artinya dimana negara terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan birokrasi yang saling bersaing. Ketiga, negara bukanlah aktor rasional, hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan, proses tawar-menawar dimana tidak selalu menghasilkan keputusan yang rasional. Keempat, terjadinya perluasan dalam agenda internasional.

Rezim bersifat mengikat antarnegara yang terlibat didalamnya. Rezim akan efektif apabila didukung oleh negara-negara kuat, sebaliknya apabila negara-negara kuat tidak mendukung maka rezim tersebut akan lemah bahkan tidak efektif. Rezim tidak bisa disamakan sebagai organisasi internasional, karena rezim identik dengan institusi sosial yang independen tetapi tetap berada dalam area konvensi-konvensi sosial. Rezim internasional berbeda dengan organisasi internasional, karena rezim internasional lebih menekankan pada peraturan atau norma-norma yang berlaku bagi negara anggotanya dan mematuhi semua peraturan yang ada tersebut.

ASEAN melalui ASOD harus bisa merumuskan jalan keluar yang terbaik untuk mewujudkan ASEAN – *Drugs Free 2015*, maka penulis merumuskan masalah yaitu **“Bagaimana efektifitas ASOD dalam menanggulangi masalah industri narkotika di kawasan ASEAN tahun 2004-2009?”**

Penelitian ini memiliki tujuan yakni bagaimana usaha penulis untuk bisa menjelaskan efektifitas ASOD dalam menanggulangi industri narkotika di ASEAN, dan untuk mengetahui bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara melalui ASOD dalam mewujudkan *ASEAN Drugs Free 2015*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fakta dari fenomena yang terjadi serta dengan menggunakan teori untuk dapat menganalisa fenomena yang ada⁶. Dari pendekatan yang digunakan, penulis akan menjabarkan serta melakukan analisis yang bersifat deskriptif. Dengan demikian diharapkan dapat menjelaskan efektifitas ASOD dalam menanggulangi industri narkotika di kawasan ASEAN.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data-data yang mendukung, seperti dengan mempelajari sumber-sumber dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel di media cetak, situs internet, dan sumber-sumber resmi pada setiap tingkatan baik nasional maupun internasional, serta data-data lainnya yang terkait dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Menurut PBB dalam *UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu negara dengan persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain, serta melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara,

⁵ Kiki Rizky dalam Skripsi Isnainiah A.R. *Ketidakefektifan Rezim Lingkungan Internasional, studi kasus: Conference of the Parties (COP) ke-16 di Cancun*. Pekanbaru: Universitas Riau, 2011. Hal 9.

⁶ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta LP3ES, 1994), hlm 13.

dan berdampak serius bagi negara lainnya⁷. Pernyataan UNCATOC diatas menjelaskan bahwa kejahatan transnational adalah kejahatan yang melewati batas-batas negara. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang. Pelaku kejahatan tidak hanya negara namun individu dan kelompok juga ikut berperan sebagai donatur tidak hanya menjadi pelaku saja. Kejahatan ini juga memiliki beranekaragam motif tidak hanya ekonomi dan politik, tetapi bisa saja kepentingan individu dan kelompok yang menjadi donatur tersebut.

Industri narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional dan kecenderungan banyak terdapat di negara-negara yang memiliki institusi dan lembaga hukum yang lemah. Hal ini juga terjadi dikawasan ASEAN dimana negara-negara yang berada dalam regional ini sangat rentan dengan ancaman kejahatan transnasional terutama industri narkoba.

Tumbuhnya industri narkoba di kawasan ASEAN secara umum berdampak buruk bagi stabilitas kawasan, dimana industri narkoba memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan berlanjut memberikan dampak negatif kepada individu (manusia). Apabila di lihat dari skala dimensi ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan industri narkoba terhadap stabilitas kawasan bisa di kategorikan sebagai kejahatan transnasional karena aktifitas dari perindustrian dan peredaran narkoba dikawasan ASEAN juga dilakukan melalui organisasi atau kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisir seperti *Chinese Triads, Japan Yakuza, dan Vietnam Gangs*.

Kelompok diatas memanfaatkan kondisi yang terjadi dikawasan ASEAN yang mayoritas negara-negaranya memiliki institusi atau lembaga hukum yang lemah untuk memperoleh kemudahan dan keuntungan dari peredaran dan perdagangan narkoba⁸. Permasalah tidak hanya sampai di peredaran dan perdagangan saja, tetapi juga terjadinya pertukaran teknologi alat produksi narkoba menjadi isu yang semakin mengancam stabilitas dan keamanan regional.

Tabel.1. Situasi Drugs di Kawasan ASEAN

Jenis Narkotika	Tren Nasional		
	Meningkat	Stabil	Menurun
Methamphetamine (pil)	Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam		Thailand
Methamphetamine (kristal)	Kamboja, Indonesia, Thailand	Filipina	Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Myanmar
Ekstasi	Brunei Darussalam, Indonesia,	Kamboja	Malaysia, Singapura, Thailand

⁷ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocol'. Diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>. pada tanggal 23 April 2013 pukul 02.25 WIB.

⁸ Ralf Emers, "The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy". *UNISCI Discussion Papers*, Num. 2, mayo-sin-mes, 2003, Universidad Complutense de Madrid, Espana, hal 1.

	Vietnam		
Heroin	Kamboja, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand	Vietnam	Malaysia, Myanmar, Thailand
Opium	Singapura		Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
Kokain		Thailand	
Cannabis	Brunei Darussalam, Filipina, Thailand	Kamboja, Laos, Indonesia	Malaysia, Thailand, Myanmar

Sumber: Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulant (ATS) and Other Drugs of Abuse in East Asia and The Pacific 2005-2007, United Nation Office on Drugs and Crime Regional Center for East Asian and The Pacific, Juni 2007, www.apaic.org

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa negara yang peredaran narkotika cenderung memiliki jenis narkotika yang sama. Hal ini mengidentifikasi bahwa distribusi dan peredaran dari satu jenis narkotika cenderung meliputi negara-negara yang bertetangga dan berdekatan, tetapi ada juga beberapa jenis narkotika yang mengalami penurunan tetapi tidak sedikit pula yang mengalami peningkatan.

Sekuritisasi Isu Industri Narkotika

Pada dasarnya sekuritisasi dipahami sebagai proses politik untuk menjadikan suatu isu atau masalah yang tadinya bukan isu atau masalah militer menjadi masalah keamanan, dengan melihat isu atau masalah tersebut dari sisi keamanan, sehingga kemudian isu atau masalah tersebut dijadikan sebagai agenda nasional suatu negara. Konsep sekuritisasi sendiri merupakan konsep baru yang berkaitan dengan konsep *power of idea*, yang dipahami sebagai kemampuan untuk memproduksi ide dan menghasilkan sebuah *discourse* untuk mempengaruhi pihak lain⁹. Buzan mengatakan selain unsur *power of idea*, unsur yang juga berperan dalam proses sekuritisasi adalah *speech act*, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi ide untuk menentukan tipologi ancaman suatu negara, istilah *speech act* sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Jane Austen, melalui karyanya yang berjudul *How to do Thing with Words?*¹⁰. adanya *speech act* ini kemudian menjadi penting karena suatu masalah berhasil di sekuritisasi, suatu masalah harus dipolitisasi terlebih dahulu, baru kemudian diikuti adanya perencanaan ide serta aturan terkait sekuritisasi isu tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan masalah internasional yang mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin ASEAN. Hal ini, dikarenakan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah menjadi sasaran pengguna dan produksi. Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, permasalahan industri narkotika di kawasan telah dinilai sebagai masalah yang dapat menjadi ancaman bagi ketahanan regional, baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

⁹ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A Framework for Analysis*, (London: Lyne Riemer Publisher, 1998), hal 24

¹⁰ Jane L, Austin. *How to do Things with Words?* (Oxford: Clarendon Press, 1962)

Seperti halnya kerjasama ASEAN di bidang-bidang yang lain, seperti pembangunan sosial, lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, penerangan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kolaborasi dengan negara-negara lain, khususnya negara mitra wicara ASEAN tentunya diharapkan ASEAN akan memperoleh keuntungan dan kemudahan dalam implementasi berbagai proyek maupun *Action Plan* terkait penanggulangan industri narkoba.

Selama dua puluh lima tahun kerjasama ASEAN dibidang penanggulangan narkoba yang saat ini dilaksanakan oleh ASOD, asosiasi regional ini telah melaksanakan berbagai program dan proyek yang sebagian besar merupakan hasil kerjasama dengan negara-negara mitra wicara seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa maupun Organisasi Internasional terkait seperti UNDCP (*United Nations International Drug Control Programme*)¹¹.

Pada sub-sub ini akan dijabarkan kerjasama eksternal ASEAN (*on regional basis*) dengan beberapa negara dan organisasi internasional lain yang berminat dan telah banyak berkolarobasi dengan ASEAN, baik secara bilateral maupun regional. Dalam konteks kerjasama ASEAN – Uni Eropa (UE), kedua organisasi regional ini cenderung memiliki kesamaan hambatan karena masing-masing negara anggotanya mempunyai kebijakan nasional yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam menangani isu yang sama, keduanya mengkoordinasikan kebijakan dan aksi pada level regional serta harmonisasi kebijakan dan operasional pada skala nasional. Baik ASEAN maupun UE pada dasarnya bisa dikatakan sebagai “pemain baru” dalam hal kerjasama penanggulangan masalah industri narkoba, paling tidak jika dibandingkan dengan AS.

Dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN mengatasi masalah narkoba, asosiasi regional ini telah banyak menerima bantuan dari negara-negara lain maupun organisasi internasional lainnya. Di antara berbagai pihak non-ASEAN ini terdapat beberapa negara, organisasi regional maupun organisasi internasional yang memberikan berbagai bantuan baik dalam bentuk dana maupun keahlian (*expertise*).

Pada akhir tahun 1998, UNDCP mengirim draft “*Programme Framework for International Cooperation in Drug Control in Southeast Asia*“. Draft tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengawasan obat-obatan berbahaya di negara-negara ASEAN secara individual serta untuk mengatasi masalah narkoba di kawasan Asia Pasifik melalui aksi bersama yang terkoordinasi dengan baik, dan melibatkan negara-negara di kawasan ini serta organisasi-organisasi yang ada didalamnya. Disamping ASEAN, terdapat beberapa organisasi yang seringkali terlibat secara aktif dalam kegiatan UNDCP seperti¹²:

- i. Asian Development Bank (ADB);
- ii. The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP);
- iii. *The Meeting of Head of Nation Drug Law Enforcement Agencies, Asia and The Pacific* (HONLEA);
- iv. Interpol;
- v. The ASEAN-IFNGO.

Sebagai tindak lanjut dari program framework tersebut diatas adalah dipersiapkannya sebuah rencana aksi untuk menyempurnakan berbagai kebijakan mengurangi permintaan (*demand reduction*), mengurangi pemasokan atau peredaran (*supply reduction*), termasuk perdagangan gelap obat-obatan berbahaya, meningkatkan kerjasama hukum, dan melakukan tindakan terhadap aktifitas pencucian uang (*money laundering*).

¹¹ *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Khususnya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Berbahaya*. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri R.I. Jakarta 2000. Hal 182

¹² *Ibid*, hal 193.

Kebijakan, Pendekatan dan Strategi

Pada dasarnya masalah narotika dan obat-obatan berbahaya, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dapat dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, masalah pemberantasan tanaman dan perkebunan yang menghasilkan bahan baku narkotika seperti opium dan cannabis. Disamping itu, masuk dalam kategori yang sama adalah masalah manufaktur barang haram tersebut. Kedua, masalah peredaran dan perdagangan. Kawasan disekitar “Segitiga Emas” selain menghadapi masalah produksi juga menghadapi masalah peredaran dan perdagangan obat-obatan berbahaya. Faktor ketiga, meliputi segenap permasalahan yang berkaitan yang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, khususnya para pengguna barang haram tersebut. Ketiga hal tersebut diatas merupakan sasaran utama ASOD dalam menanggulangi masalah narkotika yang harus ditangani secara terpadu dan menyeluruh.

Pentingnya masalah pengawasan dan pencegahan penggunaan obat-obatan berbahaya telah mendorong *ASEAN Drug Experts* untuk menetapkan suatu pendekatan regional. Hal ini menjadi agenda utama sidang-sidang utama *ASEAN Drug Experts* mulai dari sidang ke-4 hingga sidang ke-8 tahun 1984 yang pada akhirnya berhasil mengesahkan “*ASEAN Regional Policy and Strategy in The Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking*”. Kebijakan dan strategi regional ASEAN ini membawa suatu dimensi baru pada persepsi dan pendekatan untuk memberantas masalah narkotika yaitu memandang masalah ini tidak hanya sebagai masalah sosial dan kesehatan saja tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah keamanan, stabilitas, kesejahteraan, dan ketahanan nasional. Dengan kata lain, ASEAN telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif di dalam upaya mengatasi masalah industri narkotika ini.

“*ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking*” pada dasarnya berisikan tiga komponen utama, yakni:

- i. **Kebijakan (policy):**
Komponen ini mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandang, pendekatan, strategi dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam upaya untuk mengatasi masalah narkotika.
- ii. **Pendekatan (approach):**
Komponen kedua ini dimaksudkan untuk mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang (*a balanced security and prosperity approach*) di dalam mengatasi masalah narkotika yang selanjutnya harus tercermin di dalam implementasi program-program dan kegiatan-kegiatannya.
- iii. **Strategi (strategies)**
Komponen ketiga ini merekomendasikan untuk menempuh berbagai langkah terpadu untuk mengurangi persediaan atau peredaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) serta mempertegas system pengawasan legalnya¹³.

¹³ *Ibid.*

Kebijaksanaan dan strategi tersebut diatas kemudian dikukuhkan oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN, melalui sebuah deklarasi pada tahun yang sama, menjadi dasar bagi ASOD untuk semakin mengintensifkan kerjasama ASEAN dalam menanggulangi masalah narkoba.

KESIMPULAN

Dari penjelasan pada bab-bab diatas penulis menyimpulkan bahwa kawasan ASEAN sangat rentan terhadap kejahatan transnasional, salah satunya perkembangan industri narkoba. Terjadinya peningkatan aktifitas-aktifitas kejahatan transnasional di ASEAN tidak lepas dari karakter negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas masih memiliki lembaga hukum yang lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku dan memproduksi narkoba untuk memaksimalkan aktifitas mereka. Faktor pendukung lainnya adalah letak kawasan ASEAN yang sangat strategis untuk dijadikan wilayah produksi, distribusi, serta wilayah transit narkoba. Tidak hanya itu, tingginya peredaran narkoba di ASEAN juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal lain seperti lemahnya manajemen perbatasan, kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN, dan permasalahan dana.

Industri narkoba menjadi agenda prioritas karena dimensi ancamannya yang beragam. Secara umum kejahatan transnasional ini berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, memberikan ancaman terhadap sebuah negara, bahkan ancaman pada level individu. Pada dimensi kawasan/regional, aktifitas industri narkoba tentu menimbulkan dampak negatif karena peredarannya melewati batas-batas negara dan dilakukan oleh organisasi/kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisasi seperti *Chinese Triads*, *Japan Yakuza*, dan *Vietnam Gangs*.

Dalam skala nasional, permasalahan industri narkoba juga memberikan ancaman keamanan terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan hasil dan keuntungan dari produksi serta penjualan narkoba sering dijadikan biaya untuk pendanaan gerakan separatis ataupun kelompok-kelompok pemberontakan. Seperti yang terjadi di Myanmar dan Thailand. Bisnis narkoba sendiri memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga tidak jarang para pejabat negara ataupun *stakeholder* lainnya testimulus untuk terjun ke bisnis ini. Industri narkoba juga memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan sosial sebuah negara. Akibat peredarannya yang luas serta intensitas penggunaan narkoba yang semakin tinggi tentunya juga akan merubah pola budaya masyarakat yang pada akhirnya masyarakat tersebut secara tidak langsung juga terancam secara individu karena ketergantungan yang diakibatkan oleh narkoba tidak jarang berujung pada kematian.

Isu industri narkoba saat ini sudah menjadi persoalan keamanan internasional. Hal ini terbukti dengan dibentuknya *UNDCP (United Nation International Drugs Control Programme)*. UNDCP merupakan badan PBB yang dibentuk khusus untuk penanggulangan permasalahan drugs di dunia. Dalam menghadapi serta menanggulangi permasalahan industri narkoba di kawasan ASEAN diperlukan kerjasama regional serta proses sekuritasasi agar orientasi dari produk kerjasama tersebut mengarah kepada efektifitas.

ASOD merupakan hasil dari sekuritasasi serta *demand* dari negara-negara anggota agar dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktifitas industri narkoba dikawasan ASEAN. Maka darii tu, ASOD adalah elemen utama dari kerangka ASEAN yang bertugas merumuskan, merancang, dan mengkonsolidasikan upaya kolaboratif dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkoba. Secara garis besar ASOD berperan

dan memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

ASOD mengadakan pertemuan setiap 18 bulan sekali yang ketuanya dipilih secara bergantian berdasarkan abjad. ASOD beranggotakan kepala-kepala badan narkotika setiap negara anggota. ASOD bertanggung jawab dan meminta petunjuk kebijakan dari para menteri Luar Negeri ASEAN. ASOD memiliki empat kelompok kerja (*working group*) antara lain; pendidikan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian. Program-program ini dilengkapi dengan dibentuknya empat pusat pelatihan terkait bidang prioritas tersebut seperti; *ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement* di Bangkok, *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education* di Manila, *ASEAN Training Centre for Treatment and Rehabilitation* di Kuala Lumpur, dan *ASEAN Training Centre for Detection of Drug in Body Fluids* di Singapura.

Sejauh ini melalui ASOD, ASEAN telah menjalankan kerjasama dengan AS, China, Australia, dan Pakistan dalam kerangka bilateral, sedangkan dalam kerangka kerjasama inter regional, ASEAN telah membangun kerjasama dengan UNDCP, UNDP, dan Uni Eropa. Kerjasama yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan seperti adanya pertukaran informasi dan *expertise* (keahlian) dalam hal manajemen pengelolaan permasalahan yang strategis. Selain itu melalui kerjasama eksternal tersebut ASEAN mampu menutupi dana yang selama ini menjadi factor penghambat program ASOD.

Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utama yaitu; kebijakan, pendekatan, dan strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan LSM, NGO, dan organisasi terkait. Pendekatan menjadi komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang didalam mengatasi masalah narkotika yang selanjutnya harus tercermin pada implementasi program-program dan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi merupakan komponen ketiga yang bertujuan merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran dan permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya.

Sebuah rezim dibentuk untuk mencapai keefektifan sebuah kerjasama melalui pengambilan keputusan yang diwadahi oleh rezim tersebut. Sejauh ini peran ASOD hanya sebatas membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi serta memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika. Namun untuk implementasi kebijakan, program, dan strategi dikembalikan lagi kepada negara-negara anggota. Dengan kata lain, ASOD tidak berperan untuk terjun langsung kelapangan dalam bentuk aksi. Akan tetapi dengan adanya ASOD tentunya juga memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN karena dapat menyelaraskan pandangan, strategi, dan kebijakan sehingga dapat menunjang kerjasama yang efektif. Selain itu melalui pertukaran informasi serta keahlian yang diwadahi oleh ASOD, negara-negara ASEAN akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki ancaman yang besar terhadap perkembangan industri narkotika yang berkembang belakangan ini. Dimana yang menjadi faktor pendukung dari keadaan tersebut adalah kemiskinan, letak geografis yang strategis, situasi sosial politik yang tidak stabil, adanya suatu sistem korupsi

lembaga pelaksanaan hukum merupakan orang-orang yang menjadi akar dari perkembangan industri narkoba.

Daftar Pustaka

Buku:

- A.R, Isnainiah. *Ketidakefektifan Rezim Lingkungan Internasional, studi kasus: Conference of the Parties (COP) ke-16 di Cancun*. Pekanbaru: Universitas Riau, 2011.
- Buzan , Barry. Ole Waever and Jaap De Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. (London: Lynne Rienner Publisher, 1998)
- Chalk, Peter. *Grey Area Phenomena in Shoutheast Asia; Piracy Trafficking and Political Terrorism*, (Canberra ; Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pasific and Asia Studeis the Australian Nation University, 1977)
- D. Krasner, Stephen. *International Regime*. (Cornell University Press, 1993).
- Dirjen Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang Edisi 2008*. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008.
- Dirjen Kerjasama ASEAN. *Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnational, Khususnya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya*. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. 2000.
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2010. *ASEAN Selayang Pandang edisi ke-19 tahun 2010*.
- Giacomelli, Giorgio. “*Foreword to United Nations International Drug Control Programme*”, *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*. (California University Press, 2010)
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. (Jakarta: BPFKUL, 1991).
- J. Olson, William. “*Illegal Narcotics in Southeast Asia*”, *Asian Security Outlook 2000* (Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2000)
- Krotochwil, Friedrich and Edward D. Mansfiel. *International Organizations; A Reader*, (New York: Harper Collins College Publisher, 1994)
- L. Austin, Jane. *How to do Things with words?* (Oxford: Clarendon Press, 1962)
- Mas’oed, Mochtar *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta LP3ES, 1994)
- Othman, Zarina. *Myanmar, Illicit Drug Trafficking and Security Implication*. (Akademika 65, 2004).
- Ruggie, J Gerard ‘ *Constructing The World Polity’ Essays on International Institutionalization*, (London: Routledge Publisher, 1998)
- S. Nye, Joseph Jr (ed). *International Regionalism*. (Boston: Little Brown & Co, 1968).
- Sungkar, Yasmin, Dewi Fortuna Anwar, Lidya Cristin S, Ratna Shofi, dan Tri Nuke Pudjiastuti. *Isu-isu Keamanan dalam Kawasan ASEAN*, Jakarta: LIPI Press, 2008
- Snyder, Craig A. *Contemporary Security and Stategy*. (Palgrave: Macmillan, 2008)
- UNODC Regional Centre for East Asia and Pacific, *Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation*, UNODC Publication no. 01/2008

Artikel :

- ASEAN Secretariat. “*ASEAN Three-Year Plan of Action on Drug Abuse Control*”, Januari 1996
- ASEAN Secretariat. “*ASEAN Annual Report*”, (Jakarta; ASEAN Secretariat, 2003)

- Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda. *Drug Abuse in Asia*. (Drug Dependence Research Center, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 1986).
- Chawla, Sandeep dan Pietschmann, Thomas. *Drugs Trafficking as a Transnational Crime* in PL Reichel(Ed), Handbook of Transnational and Justice. 2005.
- Chouvy, Pierre-Arnaud and Meissonier, Joel. *Yaa Baa: Production, Traffic, and Consumption of Methamphetamine In Mainland Southeast Asia*. 2004.
- Hurrel, Andrew. *Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics*. Dalam *Review of International Studies*, Volume 21, (1995).
- Mira Kartawijaya. *Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara*. Suara Pembaharuan: Artikel Trafficking , 27 Januari 2007.
- Mutiara Bewinda. *Ancaman Drugs Trafficking di Thailand; Pasca Perang Dingin* SHG Pathology Departement, Singhealth, Media Release 20 September 2007.
- Thailand Narcotics Annual Report 1998-1999*.
- Yunus Husein. *Hubungan Antara Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Artikel Hukum Pidana, 3 Maret 2006.

Dokumen Resmi :

- Report of The 28th Meeting of ASOD, 21-22 August in Hanoi Vietnam.
- The ASEAN Secretariat 5th ACCORD Task Force Meeting. 24-28 August, Bandar Seri Begawan.
- United Nations Economic and Social Council, The 49th Plenary Meeting 24 July 1995.

Jurnal

- Dupont, Alant. “ *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia,*” *Asian Survey*, Vol.IV, No. 3 (may/June 1999).
- Elmers, Ralf. “ *The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking ang sea piracy*”. *UNISCI Discussion Papers*, Num. 2, mayosin mes, 2003.
- Hurrel, Andrew. “*Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics*”. Dalam, *Review of International Studies*. Volume 21, 1995.
- Tobing, Fredy B. L. *Drugs Trafficking Sebagai Ancaman Terhadap Negara*. *Global Jurnal Politik Internasional*, Volume V, 2002.
- Wesley, Michael. “*Transnational Crime and Security Threats in Asia*”. Vol. 5, hal 8.

Website :

- About Civil Society and UNODC, diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/index.html>. pada tanggal 18 Mei 2013 pukul 03:55 WIB.
- Ampethamine diakses <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/amphtamine.asp>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 03:50 WIB.
- Combating and Preventing Drug and Substance Abuse <http://www.aseansec.org/2817.htm> di akses tanggal 16 Maret 2013 pukul 02:15 WIB
- cooperation on Drugs and Narcotics Overview, <http://www.aseansec.org/5682.htm> diakses tanggal 25 Mei 2013 pukul 01:05 WIB.

DEA Geanology Staffin & Budget. www.asdoj.gov/dea/agency diakses tanggal 3 Mei 2013 pukul 00:45 WIB.

Drugs Metter. diakses dari <http://www.aseansec.org/9345.htm> pada tanggal 18 Mei 2013 pukul 03:05 WIB.

Heroin. diakses dari <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/heroin.asp>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 03:15 WIB.

Ilegal Trade Accors Nation Borders of Mainland Southeast Asia, diakses dari http://www.geopium.org/chouvyillegal_Trades_Borders_Mainland_Southeast_Asia.html. pada tanggal 23 April 2013 pukul 00:35 WIB.

Kompas, 30 Juli 2000 “Globalisasi, Mikronasionalisme, dan Diplomasi Defensif. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/30/In/glob03.htm> pada tanggal 18 Mei 2013 pukul 02:45 WIB.

Methamphetamine. diakses <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/meth.asp>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 04:05 WIB.

Opium. Diakses <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/opium.asp>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 03:15 WIB.

Social Narcotics. Diakses pada <http://thaiembdc.org/socials/narcotics.html>, Diakses tanggal 20 Maret 2013 pukul 01.15 WIB

Thailand Menumpas Bandar Narkotika. Diakses dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/28/tjk2.htm>. pada tanggal 22 April 2013 pukul 01:15 WIB.

Thailand’s Bloody Drug War. Diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/2793763.stm> tanggal 3 Mei 2013 pukul 00:15 WIB.

Transnational Crime. Diakses dari <http://www.aseansec.org/3819.htm>. Pada tanggal 22 April 2013 pukul 01.15

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), *Summary Report of the Illicit Situation in Cambodia*. Diakses pada

Yaba. Diakses dari <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/yaba.asp> pada tanggal 30 April 2013 pukul 04:25 WIB.